

DINAMIKA DI BALIK PERDAMAIAN ACEH
[Antara Gerakan Aceh Merdeka Dan Pemerintahan Republik Indonesia]
(Analisis Islamisasi dan Efektifitas Partai Politik Aceh Sebagai Representatif
Masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara)

Mustapa Kamil Alga Beruh, S.Sos
Email: mustapakamilbroeh@gmail.com

ABSTRAK

Dewasa ini banyak orang yang begitu memimpikan sebuah masyarakat yang toleran dan inklusif, disisilainya orang-orang banyak yang menganut berbagai latar belakang kepercayaan. Banyak masyarakat modern berkembang subur, dengan proses globalisasi dan infiltrasi baik dalam bentuk ekonomi, politik, budaya dan pemikiran keilmuan. yang begitu indetik dengan berbagai pendekatan yaitu, majemuk secara relegius dan multikultur, segala macam warisan dan idealnya hidup berdampingan dan bersaing memperebutkan simpatisan dari masyarakat dan publik, komunitas tradisi dan komunitas agama berbagai tempat dengan kelompok-kelompok yang berkomitment pada berbagai pemikiran dan pandangan yang mereka angap benar, tentunya masyarakat seperti ini juga sama halnya dengan masyarakat lain yang mendapatkan tantangan yang sama dengan masyarakat biasanya. namun, masyarakat majemuk juga menghadapi seperti halnya agenda yang tidak di pikirkan bahkan juga lahir dari pemikiran mereka sendiri, ketika keyakinan dan kebudayaan yang berlainnan saling bertemu dan hidup berdampingan, hal ini besar pengaruhnya akan terjadi friksi dan ketidak senangan, bahkan tidak jarang akan terjadi saling serang menyerang satu antara lain, walaupun terkadang mereka masih dalam satu keyakinan Aqidah, Negara, dan Budaya.

Aceh yang mengigatkan betapa pentingnya perdamaian untuk menuju kesejahteraan dan kebersamaan dalam membangun negeri, pasca perdamaian antara Gerakan Sparatisme Aceh (GAM) dan Pemerinthana Indonesia menjadikan sebuah pandangan yang sangat jauh kedepan terkait bagaimana sebenarnya meretas keadilan bagi masyarakat yang tidak merasakan keadilan itu sendiri. (perlu pecah pada kalimat) tapi banyak juga dari mereka yang begitu cerdas mencari peluang dalam menyampaikan asrat politik dalam keinginannya menguasai suatu sistem, baik di tatanan struktural pemerintahan dan tidak jarang keyakinan menjadi roda untuk memenuhi hasrat tersebut seperti halnya partai politik lokal, yang katanya merupakan hak berdemokrasi dan menyelaraskan proses demokrasi yang di amanatkan dalam konstitusi, namun sampai saat ini partai politik lokal aceh tersebut belum mampu menjadi representatif dari masyarakat Aceh sendiri. Jika di lihat dengan kondisi partai politik lokal Aceh hari ini sudah batas ambang kemunduran, artinya kemungkinan besar partai politik lokal Aceh tersebut sudah tidak ideal lagi di jadikan sebagai proses jalannya demokrasi di Aceh, atau perlu di bubarkan dan kembali pada partai Nasional seperti sebelumnya pada pemilihan umum yang lalu.

Kata Kunci: *Perdamaian, Aceh, Gerakan Aceh Mardeka, Pemerintah RI.*

A. Agenda Setting dalam Resolusi 15 Agustus 2005

Dalam *demokrasi kontemporer*, partai politik telah menjadi instrumen utama rakyat untuk berkompetensi dan mendapatkan kendali atas institusi-institusi politik. Dalam hal ini digunakan untuk memberikan pengaruh yang kuat atas kebijakan-kebijakan publik (*public policy*). Selain itu, demokrasi juga mempunyai hubungan dengan perdamaian dan keadilan (*justice*). Layaknya seperti yang hari ini di rasakan masyarakat Aceh. Namun sepenuhnya jauh dari yang namanya kesejahteraan atau beradab *Civil Society*, Dalam sebuah pandangan bahwa konflik etnis misalnya, dapat diselesaikan atau dicegah melalui kerangka kerja demokrasi tentunya, karena melalui demokrasi perbedaan-perbedaan akan terselesaikan secara damai. Keyakinan bahwa demokrasi dapat menyelesaikan konflik telah membimbing para cendekiawan dan para aktivis perdamaian untuk menyakini bahwa rekonstruksi pasca konflik membutuhkan demokrasi seperti halnya demokrasi membutuhkan perdamaian.

Namun hal ini tentunya menjadi kekhawatiran kita bersama, tanpa ada kepentingan para *Elite* tentunya akan menjadi pengaruh besar dalam memainkan dinamika politik, di tengah gemuruhnya pertikaian di Aceh masa itu, tentu yang kita harapkan tanpa adanya hegemonisasi dalam suatu pemahaman yang mendasari perjuangan para aktivis pengiat perdamaian Aceh juga masa transisi di Aceh, suatu harapan yang besar lahir dari hati masyarakat Aceh untuk mencari solusi dalam merevitalisasikan perdamaian, atau perjuangan, sehingga alternatif melahirkan MoU menjadi siasat baru untuk saat ini bagi masyarakat Aceh dan Indonesia pada umumnya.¹

Petanyaannya adalah. Apakah MoU Merupakan resolusi yang di inginkan.? Hal ini terlihat pasca penyelesaian konflik di Aceh, dari pihak Indonesia, transisi demokratislah yang menjadi dasar untuk bernegosiasi dengan para pejuang separatis Aceh Merdeka seperti GAM (*Gerakan Aceh Merdeka*). Demokratisasi di Indonesia telah memperkuat posisi para pemimpin untuk berkomitmen dalam mencapai solutif yaitu, perdamaian di Aceh juga di Rakyat Indonesia pada umumnya. Sehingga tidak jarang kita temukan pemimpin kita anti terhadap penindasan rakyat miskin dan para petani. Tentunya dengan tujuan demi kemaslahatan rakyat Aceh.

¹ Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: PT. Grasindo, 2010)

Ditengah duka mendalam dan hiruk-pikuk politik Aceh saat itu, musibah besar juga menghampiri Aceh, Tsunami Besar yang begitu melanda Aceh yaitu, tentu saja membentuk suasana batin yang jauh berbeda dari proses negosiasi politik antara berjuang kemerdekaan dan musibah tsunami masa itu. Untuk mencapai partisipasi *Gerakan Aceh Merdeka* sebagai kekuatan politik Aceh saat itu, sejumlah tawaran, seperti kewenangan imigrasi, pencatuman kata “dan Aceh” dibelakang setiap kata Indonesia dalam Undang-Undang Dasar. Lalu Lagu kebangsaan dan Bendera sendiri dan sejumlah tuntutan lainnya direlakan untuk dikelola oleh pemerintah pusat.

Namun begitu juga dengan lahirnya Keberadaan partai politik lokal di Aceh yaitu merupakan hasil kompromi politik antara pemerintah Republik Indonesia dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka dalam rangka menghasilkan perdamaian di Aceh tentunya, banyak hal yang semestinya menjadi urgensi dari pada partai politik lokal tersebut, namun untuk tahap awal demi mencari solusi untuk mencapai hasrat politik para elite tentunya akan menjadi prioritas utama, seperti halnya mereka yang terlihat dalam separatis Gerakan tersebut, konon katanya ini adalah dari resolusi antara kedua pihak, yang menjadi kekhawatiran adalah akan lahir kembali atas perjuangan seperti separatis Gerakan Aceh Merdeka lainnya. Dan hal ini tidak bisa di pungkiri kemungkinan besar akan terulang kembali lagi dari separatis lainnya yang mengatas namakan kekecewaan terhadap kesepakatan antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintahan Indonesia yang di nilai hanya hasil dari kesepakatan pihak-pihak yang tertentu, dan tidak secara representatif.

Ini yang kita khawatirkan, karena saat ini sudah ada beberapa lembaga yang menunjukan eksistensinya di publik, seperti dalam penandatanganan ***MoU (Memorandum Of Understanding)*** 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM di Helsinki, Finlandia, Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan harapan baru bagi demokratisasi politik dan perdamaian di Aceh. Penerapan MoU Helsinki telah menghasilkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Namun hal ini keberadaan partai lokal diperkirakan akan mampu menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan daerah lebih baik. Partai politik lokal Aceh di harapkan mampu menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat di daerah-daerah secara lebih tepat mengingat beragamnya kepentingan yang dimiliki oleh rakyat Indonesia untuk mencapai kesejahteraan bersama, sehingga

tidak jarang hal ini di bicarakan di kalangan Civitas akademik kampus, para politis dan pengiat sewadaya masyarakat bahkan mahasiswa sekalipun.

Partai politik lokal di Aceh mempunyai tujuan dan fungsi yang hampir sama dengan partai politik nasional pada umumnya. Tujuan umum partai politik lokal (mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh) dan Tujuan khusus partai politik lokal Aceh (meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan kekhususan dan keistimewaan Aceh). Sementara Fungsi partai politik lokal di Aceh ada empat yaitu, pertama pemberian pendidikan politik bagi masyarakat, kedua Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, dan ketiga penyerapan, penghimpunan dan penyaluran aspirasi politik rakyat dan keempat partisipasi politik rakyat (terdapat dalam pasal 79 Undang-Undang Pemerintahan Aceh).

Perkembangan partai politik lokal di Aceh mengalami pasang surut, hal ini bisa dilihat dari jumlah partai politik lokal saat ini yang ada di Aceh, yang hanya berjumlah tiga partai saja yaitu Partai Aceh (PA), Partai Damai Aceh (PDA) dan Partai Nasional Aceh (PNA). Sementara pada pemilu tahun 2009 yang lalu, ada enam partai politik lokal di Aceh yaitu : Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh (PA) dan Partai Bersatu Aceh (PBA). Jumlah ini akan terus mengalami penurunan dan penyusutan sebagai akibat dari undang-undang pemilu serta belum terlaksananya fungsi partai politik secara baik. Partai politik yang semulanya di harapkan dapat melakukan sosialisasi politik, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, sebagai sarana mempersiapkan kader, sebagai media menghimpun dan menyalurkan kepentingan masyarakat, partisipasi politik, sebagai peredam konflik, dan melakukan komunikasi politik atas dasar kepentingan rakyat dan penguasa. Namun, pada kenyataannya fungsi partai politik tersebut tidak berjalan dengan baik.

Partai politik belum menunjukkan *performance* yang memuaskan bahkan semakin hari makin memperlihatkan gejala elitisme dalam pembuatan kebijakan dengan mengedepankan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan daripada kepentingan masyarakat dan bangsa. Keberadaan partai politik juga saat ini masih merupakan suatu institusi yang memiliki potensi menjadi alat konflik masyarakat daripada sebagai peredam konflik, hal ini terlihat dari adanya pertikaian dan perpecahan antar partai politik. berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan fungsi partai politik tidak berjalan dengan baik, keberadaan partai politik belum mampu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, malah menjadi sebaliknya dimana partai politik cenderung sibuk memperebutkan kekuasaan, dan jabatan. Sementara persoalan yang membelit rakyat dibiarkan begitu saja, seperti ketidakadilan, kemiskinan, ketidakamanan serta ancaman rasa takut akan konflik horizontal maupun vertikal. Padahal ketika pendirian partai politik atau kampanye pemilu selalu yang dijanjikan akan membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat, akan tetapi semuanya adalah hanya janji semata.²

Maka dari itu penulis mencoba meneliti di suatu tempat sebagai bukti faliditas tentang Partai Aceh sebagai Partai Politik Lokal. Dengan perkembangan partai politik lokal di Desa Kuta Lang-lang Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara. Persepsi masyarakat terhadap keberadaan partai politik lokal di Aceh Dalam sebuah penelitian, diperlukan adanya pembatasan masalah, hal ini diperlukan agar penelitian dapat berjalan tepat pada sasaran. Dengan demikian yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah Perkembangan partai politik lokal di *Desa Kuta Lang-lang Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara*.

Juga Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi partai politik lokal di Aceh. Dari uraian batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, Bagaimana perkembangan partai politik lokal di Desa Kuta Lang-lang Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara? Bagaimana Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi partai politik lokal di Aceh ?. Dalam setiap penelitian perlu diketahui maksud dan tujuan dari penelitian tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui perkembangan partai politik lokal di Aceh

²Gatara, Said dan Said, Dzulkiah. *Sosiologi Politik : Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007)

khususnya di Desa Kuta Lang-lang Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara. Juga untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi partai politik lokal di Aceh khususnya di Desa Kuta Lang-lang Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara sebagai sampelnya. Guna untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta cara berpikir penulis tentang perkembangan pelaksanaan fungsi partai politik lokal di Aceh pada khususnya dan untuk khalayak pada umumnya, juga bagi pemerintah dan partai politik lokal Sebagai masukan kepada pemerintah dan partai politik lokal di Aceh tentang pentingnya melaksanakan fungsi partai politik dengan baik. Dan bagi tokoh masyarakat, Sebagai masukan bagi tokoh masyarakat tentang peran partai politik lokal di Aceh dalam menyerap, menghimpun dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat.

B. Partai Politik, Menurut Para Ahli

Partai politik mempunyai arti yang sangat beragam, banyak ahli yang memberi pengertian yang berbeda-beda tentang partai politik. Diantaranya Devurger, "memberi pengertian bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang mempunyai doktrin yang sama." Friendrich, "memberi batasan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin materiil dan adil kepada anggotanya." Sementara itu, Soltau, "menjelaskan partai politik sebagai yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik, dan yang memanfaatkan kekuasaannya untuk kebijakan umum yang mereka buat." Sedangkan menurut Hugopian, "partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan."

Menurut Ibnu Taimiyah, dalam pandangan berpolitik secara pandangan syariat yaitu menegakkan pemerintahan adalah perintah agama itu sendiri. Dengan demikian, bagi Ibnu Taimiyah, menegakkan pemerintahan lebih karena ajaran agama dan dimaksudkan untuk mengabdikan kepada Allah serta mendekatkan diri kepada-Nya. Negara dan kekuasaan bukan alat untuk mencari kedudukan atau materi. Bila tidak demikian, maka menurut Ibnu Taimiyah akan rusak dan hancur semua tatanan pemerintahan. Letak urgensi negara berbeda-beda bagi para pemikir politik Islam. Bagi Ibnu Khaldun, kalau tidak ada negara (dawlat) dan kekuasaan (mulk) maka tidak

mungkin ada peradaban. Suatu negara tanpa peradaban, sulit dibayangkan bagaimana bentuknya, dan peradaban tanpa negara dan kekuasaan adalah tidak mungkin. Perbedaan penerapan konsep politik antara al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah, secara sosio-kultural, terjadi karena latar-belakang umat Islam yang berbeda pada masa keduanya. Pada masa al-Ghazali, bisa diasumsikan, hegemoni umat Islam relatif masih kuat, sekalipun secara politis sudah mulai terfragmentatif akibat sistem kenegaraan dan kekuasaan yang korup dan adanya persaingan dan konflik kepentingan yang tidak sehat. Sedangkan ketika Ibnu Taimiyah hidup, umat Islam sudah tercabik-cabik. Bahkan kekuasaan politik Islam sudah hancur-lebur, karena diluluhlantakkan oleh kekuatan bangsa Mongol.

Dalam kondisi seperti inilah pemikiran politik Ibnu Taimiyah terbentuk. Ibnu Taimiyah, dalam situasi politik seperti itu, tampaknya seolah membiarkan adanya pejabat yang berlaku zalim. Ungkapan terkenal yang pernah disampaikannya adalah, *“enam puluh tahun di bawah seorang pemimpin yang zalim itu masih lebih baik ketimbang semalam tanpa kepemimpinan”*. Pernyataan seperti ini sebenarnya bermakna bahwa Ibnu Taimiyah menganggap betapa pentingnya keberadaan lembaga pemerintahan. Bagi Ibnu Taimiyah, seandainya dibedakan antara seorang pemimpin dan syarat-syarat yang harus dimilikinya, maka eksistensi lembaga pemerintahan adalah yang paling utama. Apalagi bila kekosongan lembaga pemerintahan tersebut diambil-alih oleh bangsa dari luar yang mengabaikan prinsip-prinsip syari’at. Karenanya, lebih baik hidup di bawah kepemimpinan seorang yang zalim ketimbang tidak ada kepemimpinan sama sekali.³

Dan menurut Saddam Husien, “partai politik adalah organisasi artikulasi yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat yang lebih luas.”⁴

³ Muhammad Iqbal. *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.

⁴ Saddam Husien dalam Seminar Nasional, Universitas Gunung Lauser (Kuta Cane: 2016)

Menurut Budiarjo, “partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi, yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.”⁵ Menurut Surbakti juga merumuskan bahwa partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun.⁶ Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mendefinisikan bahwa: Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan berbagai definisi diatas maka dapat disimpulkan partai politik adalah perkumpulan pelaku-pelaku politik dalam masyarakat yang memiliki tujuan yang sama dan terorganisir guna untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan membela kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara.⁷

C. Konflik di Aceh, Menuju Antara Tittah Rakyat Aceh dan Nafsu Para Penguasa Aceh, (Konspirasi).

Belakangan ini sebagai alat waspada dalam keterpurukan masa lalu dan sebagai pengingat dalam perjalanan sejarah, Karl Marx dalam tulisan *Eigteenth Brumaire of Louis Bonaparte*. Selalu berulang kali menyatakan yaitu, pertama sebagai *tragedy*, selajutnya menjadi lelucon. Begitu juga Sang revolusioner Hasan Tiro tersebut tergiang-tergiang dengan slogan di atas begitu juga di atas pintu gerbang yang terdapat di meseum kamp konsentrasi Nazi di Dachau Jerman. “*siapa yang melupakan sejarah masa lalu akan cenderung untuk mengulangi sejarah*” oleh Filsuf Jerman Arthur Schopenhauer 1788-1860. Begitu juga degan Abraham Lincoln yakni *one cannot ascape history* yaitu orang tidak

⁵ Mariam Budiardjo, *Ilmu Politik*, (Jakarta: Prima Grafika, 2013)

⁶ Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, 2010

⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 *Tentang Partai Politik*

dapat melupakan sejarah. begitu juga, bukan berarti sejarah sebagai semangat moral dalam memacu gairah untuk membangun konflik bagi manusia, banyak di jaman milenial ini kita lihat bahwa sejarah sebagai doktrin dari sebuah semangat perjuangan yang salah. Tentunya, hal ini sangat kita sayangkan dalam masa lalu. Namun banyak juga yang salah menginterpretasikan makna dari perjuangan dalam mempelajari sejarah yang begitu berdambah kepada pemikiran yang ekstrimisme, tentunya hal ini sudah menjadi rahasia umum di publik, dan juga tidak jarang kita ketemuan di berbagai golongan dan paham dari masyarakat Indonesia, seperti yang di sampaikan oleh, H. M. Amin Abdullah, konflik adalah *min lawazim al hayah*.⁸

Dalam sejarah kehidupan umat manusia hampir tidak pernah melewati era yang di lalui tanpa *konflik*. Dalam era apapun, dimanapun, dan kapanpun manusia tidak pernah terbebas dari konflik, pertengkaran, dan perselisihan. Begitu juga konflik juga bisa dalam skala pribadi, keluarga, maupun lembaga. Belum lagi konflik antar etnis, antar ras, suku, agama, dan juga negara. Tentunya banyak faktor yang meperngaruhi konflik tersebut. Ilmu pengetahuan adalah satu-satunya untuk meminimalisir konflik tersebut. Tapi lebih dominan akar dari komplik tersebut *perbedaan*. Perbedaan ras, etnis, kulit, kelas, ekonomi, bahasa, budaya, agama, pengetahuan, tingkat penguasaan iptek, gender, umur merupakan wilayah yang sangat subur sebagai cikal bakal dan sekaligus sebagai tempat subur untuk persemaian konflik tersebut. Perbedaan itu sendiri ada secara alami karena terbentuk oleh *keyakinan, belief, pandangan hidup* atau *world view*. Keyakinan dan belief, lebi-lebih yang dogmatis-ideologis, di bentuk oleh dari kepentingan-kepentingan politik dan sekelompok orang untuk mempertahankan diri atau kelompok (*survival for the fittest*).

Dengan demikian konflik adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial. Entitas kehidupan sosial memang memerlukannya. Dalam pepatah Arab di sebut bahwa konflik adalah *min lawazim al-hayah* atau peniscayaan hidup. Ini adagium pertama yang perlu dicamkan oleh siapapun. Mustahil orang menghindar dari konflik. Meskipun konflik adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan, tapi manusia tak akan bertahan hidup dalam pertentangan dan perselisihan terus menerus. Hanya mengekalkan konflik, tanpa juang memprioritaskan perdamaian hidup atar sesama,

⁸ Murizal Hamzah, *Hasan Tiro Jalan Panjang Menuju Damai Aceh*, (Banda Aceh:Bandar Publishing, 2005)

semua menentang hukum alam. Karena di dalam alam semesta ada dialektika yang terus menerus antara keteraturan (*cosmos*) dan tidak beraturan (*chaos*). Kehidupan tumbuh-tumbuhan dapat berlanjut, jika alam secara stabil dapat menyediakan air secara teratur misalnya. Namun sesekali juga ada masa kekeringan, ketersediaan air menyerut yang mengakibatkan gagal panen dan tumbuh-tumbuhan yang lain merosot hasilnya (*chaos*). Chaos atau musibah di suatu tempat belum tentu terjadi di tempat lain. Lalu terjadi *Equilibrium* dalam alam semesta dalam alam semesta dalam skala makro. Banjir, kebakar, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, adalah bagian dari *chaos*. Namun begitu terjadi chaos, manusia berharap dan merindukan kembali berfungsinya kembali *cosmos* semula. Demikianlah terjadi perputaran *sunnatullah*. Demikian juga manusia mau tidak mau harus menerima irama tersebut. Artinya ada chaos dan seperti ada cosmos. Begitu juga sebaliknya, ada cosmos ada chaos. Inilah ritme kehidupan pada dasarnya, jika di tarik ke dalam kehidupan manusia, maka konflik (chaos) dan damai (cosmos) adalah ibarat siang dan malam yang saling silih berganti.⁹

Persoalan ini sangat signifikan dengan jaman kontemporer ini, begitu juga di masyarakat Indonesia yang kita hadapi adalah penentuan dimana peran yang sepatutnya dimainkan negara dalam kehidupan yang penuh konflik ini. Yang menjadi pertanyaannya adalah, Apakah negara sudah menjadikan perannya sebagai alat yang ampuh untuk meleraikan konflik? (negara sebagai *Problem Solver*), apakah justru negara sebagai pemicu konflik laten? Yang sampai saat ini tidak ada habis-habisnya antara manusia (negara sebagai *a part of the problem*) atau (negara sebagai *a trouble maker*). tentunya kita tidak menginginkan konflik tersebut sebagai Insan yang pencinta damai, dan saya yakin setiap kita sama. tidak menginginkan konflik tersebut.

Karena konflik hanya memberikan tindakan yang tidak sesuai norma-norma kemanusiaan sebagai makhluk cinta damai di muka bumi ini. Secara umum, Agama juga tidak pernah mengajarkan kekerasan karena adanya agama adalah tentunya mengajarkan nilai-nilai kebaikan antara sesama makhluk sosial dan se isi bumi ciptaan Allah Swt. Namun menjadi pertanyaannya adalah, apakah agama menjadi solusi dalam penyelesaian konflik, dan dimana peran agama dalam meleraikan konflik tersebut? Karena di dalam agama tentunya mempunyai pemimpin dalam panutan jamaahnya atau pengikutnya, seperti agama islam, *rahmatan lil allamin, amal makruf nabi munkar*,

⁹ Benedict Anderson, *Imagined Communities*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

tentunya mempunyai Imam dalam menjalankan ritual ibadah *Sholat*. Secara otomatis segala sesuatu secara khittah nya dalam menjalankan ritual ibadah atau *Sholat* tersebut di serahkan kepada imam. Begitu di yakini pemimpin dalam menjalankan ritual ibadah sholat tersebut. Namun apakah sepenuhnya solusi dari persoalan yang ada dalam sholat tersebut bisa di selesaikan oleh imam? Tentunya jawabanya Tidak, karena islam mempunyai *Al-Qur'an* dan *As-sunnah* sebagai hukum dalam menjalankan *syariatnya*, maka harus di kembalikan lagi kepada konstitusi dan hukumnya yaitu, *Al-qur'an* dan *As-sunnah Hadis Nabi Muhammad Saw.* begitu juga kita sebagai masyarakat bernegara, tentunya mempunyai konstitusi dalam bernegara. Indonesia sendiri sebagai negara hukum, tentunya hukum sebagai konstitusi dalam landasan menjalankan negara tersebut.

Jika konflik terjadi apakah konstitusi sudah mengatur sepenuhnya dalam meherai konflik tersebut? Seperti kasus beberapa dekade Aceh berdarah, di Aceh sendiri dalam dekade Aceh konflik yang begitu merugikan masyarakat Indonesia dan Aceh khususnya, sangat menyayat hati dalam peristiwa konflik besar ini. Sebagai makhluk sosial tentunya kita mendekatkan kasus ini sebagai kasus Asusila dalam Hak Asasi Manusia, hal ini sangat sering terjadi di negeri hukum ini. Seperti kasus di balik kematian Munir, Marsinah, begitu juga dengan Edi Tansil yang lenyap seolah-olah telan Bumi dalam kasus perlariannya. Namun bagi konspirasisme meyakinkan bahwa mereka yang mengangap ini adalah sebuah pola permainan oknum dalam memonopoli kasus dalam kepentingan pribadi atau kelompok lembaga yang mempunyai kepentingan dalam hal tersebut, dan tidak jarang juga demi kepentingan peran para penguasa dan elit demi eksistensinya. Kenapa tidak, hal ini bisa terjadi bila dapat menguntungkan bagi para penguasa dan *stake holder*.¹⁰

Namun secara pandangan ilmu pengetahuan *sosial science* ilmu sosial. Yaitu hukum kausalita sebab dan akibat harus di kaji secara eksplisit dan mendalam, sehingga dalam kasus ini. Seperti yang kita ketahui bersama, teori konspirasi muncul sebagai salah satu cara untuk solusi serpihan dari misteri-misteri dalam sebuah kasus yang tidak ada kejelasan kepada publik. sebagai hukum kausalitasisasi ilmu pengetahuan sosial, dalam menalarkan logika lompatan rasionlisasi. namun bagi

¹⁰ Abhee Antara, *Teori Konspirasi Peristiwa Kasus Isu Politik di Indonesia dan Dunia*, (Jakarta Selatan, TransMedia, 2013)

sebagian lainnya, teori konspirasi di angap sebagai jalan untuk menemukan kenyataan berdasarkan serpihan fakta yang tercerai berasil dan di rangkai oleh kretivitas lompatan-lompatan nalar logika juga. Artinya tidak bisa kita pungkiri kasus konflik di Aceh juga kemungkinan adalah hasil dari konspirasi *stake holder* seperti *Elites political regionaly of Aceh* penguasa Aceh sendiri bahkan penulis meyakini ini merupakan infiltrasi dan imperialisme negara lain, seperti halnya kita ketahui negara Swedia, America dan lainnya yang telah berkontribusi dalam perperangan di Aceh, misalnya tentang Amonisi, Latihan dan Akomodasi perperangan Gerakan Aceh Merdeka.

Di dalam kasus konflik di Aceh ini sama saja halnya seperti sebuah cerita Seorang anak kecil yang baru lahir dari Rahim ibu kandungnya. Anak kecil yang tidak tahu apa yang di lakukan, sama seperti orang buta yang mengeraba Gajah, orang buta dalam persepsinya tentang gajah bisa jadi dia mengrepresentasikan gajah seperti tembok, kalau saja orang buta tersebut mengeraba perut gajah, namun ada juga orang buta lainnya dalam mengartikulasikan gajah itu luas, dan mempunyai kaki lima, karena si buta tersebut turut mengeraba belalai gajah. Sehingga dia mengasosiasikan itu sebagaian dari anggota dari bagian tubuh kaki gajah. Dan mereka bersikeras tentunya dengan argumentasi mereka masing-masing. Nah seperti itu juga dengan anak kecil, pada awal dia lahir kedunia, tentunya dia tidak tahu apa, bagaimana, siapa, dan dimana.

Semestinya dengan kondisi kekosongan pengetahuan sang anak tersebut tentunya ini adalah tugas orang tua untuk memberikan ilmu pengetahuan, seperti bicara, cara berjalan yang benar, cara makan dan minum dan lainnya, sehingga sang anak mengerti apa yang seharusnya dia lakukan dalam menjalani hidup sehari-hari. Tentunya bertujuan untuk menjadikan anaknya normal dan sempurna, karena pada dasarnya tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya miskin ilmu pengetahuan, walaupun ilmu sekecil apapun itu yang tentunya bisa meberikan manfaat bagi diri sang anak dan orang lain. dari apoligis di atas tersebut sangat berkesenambungan dengan kondisi negeri kita Indonesia saat ini. Dari kasus konflik di daerah-daerah dan negara belahan manapun.

Bahkan menurut penulis sendiri, karena keterbatasan ilmu pengetahuan masyarakat Aceh pada saat itu memudahkan para separatisme untuk mengalang simpatisan masyarakat untuk bergabung di Gerakan Aceh Merdeka, juga karena ingin

balas dendam dan juga ada karena memang tidak tahu sama sekali apa tujuan mereka asal tergabung aja, supaya tidak di kucilkan di masyarakat, bahkan ada sebagian menjadikan sebagai tameng atau keamanan bagi pribadi supaya tidak di gangu para anggota TNI dan Polisi yang sedang tugas di Aceh, Semuanya hanya kepentingan semata.

D. Partai Politik Lokal Antara Islamisasi dan Nasionalisme

Dalam keterbatasan pengetahuan penulis semua ahli sejarah hampir menyatakan bahwa daerah Indonesia yang mula-mula dimasuki Islam ialah daerah Aceh, namun belum dapat dijelaskan dengan pasti tahun berapa Islam itu mulai masuk. Ada beberapa pendapat menyatakan bahwa Islam untuk pertama kalinya masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah 17 M. Daerah yang pertama di datangi oleh Islam yaitu pesisir Sumatera, dan raja Islam yang pertama kali berada di Aceh. Namun yang paling uniknya adalah bahwa penyiaran Islam di Indonesia itu dilakukan dengan cara damai dan budayais. Dan mencoba memperluas wilayah islam hingga para pendakwah islam datang ke Indonesia, tentunya proses perubahan sangat memberikan dampak positif sehingga ajaran islam di terima dengan membawa kecerdasan dan peradaban dan perdamaian, hingga menjadi suatu bentuk kepribadian bangsa Indonesia.¹¹

Begitu juga dengan masyarakat Aceh dalam kehidupan sosial setelah islam masuk merongsoti tubuh masyarakat dan budayanya, sosial, ekonomi maupun kehidupan politiknya tidak terlepas dengan ajaran Islam, hingga kecintaan masyarakat Aceh terhadap islam terlihat sampai sekarang. Seperti halnya qanun yang juga menjadi hukum yang berlaku di Aceh yaitu didasarkan kepada ajaran Islam, sama halnya segala sesuatu tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Namun apakah dengan berjalannya perkembangan politik Aceh sebagai salah satu wujud lahirnya partai politik lokal yang terbentuk hasil MoU Helsinki GAM dengan Pemerintah RI yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagaimana sudah di jelaskan sebelumnya.

Oleh karenanya, Partai lokal Aceh dari sebagian mereka menilai adalah sebuah tujuan untuk mendukung aspirasi masyarakat dalam menajalkan ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai Aceh misalnya awalnya tujuan dari

¹¹ Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial* (Jakarta: CV. Rajawali, 1983)

wujudnya partai tersebut adalah Sebagai Aktor dalam Penerapan Syari'at Islam atau pengenalan prihal mempraktekannya.¹² Menurut penulis sendiri masyarakat Aceh saat ini jika di lihat sebagai negerasi yang berpikir yang sangat ueforia dari sejarah para pendahulu mereka yang telah terukir dalam buku sejarah kebangsaan Indonesia yaitu dengan kejayaan masa lalu, akan tetapi ini sebagai alat dalam memberikan nasionlisme lokal Aceh bagi generasi penerusnya,¹³ bahkan tidak jarang masyarakat Aceh selalu mengalakan hukum islam seperti para pendahulunya, tanpa menimbangkan hukum nasional yaitu konstitusi di negara ini Undang-undang Dasar 1945. Dan Pancasila sebagai landasan falsafah bangsa, dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Artinya Syariat Islam sendiri adalah tuntunan ajaran secara hukum Islam, baik dalam semua aspek kehidupan umat islam sendiri. Tanpa harus di jadikan sebagai hukum dalam menjalankan pemerintahan, konstitusi negara sudah melegitimasi setiap penduduk dan masyarakat Indonesia dalam beragama bahkan di haruskan dalam meyakini suatu ajaran agama yang telah di sepakati dari agama-agama dan keyakinan setiap masyarakat Indonesia.

Seperti terdapat pada pasal 29 ayat 2 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”¹⁴ amun dalam bentuk penerapan syariat Islam di Aceh tertuang pada Qanun Aceh, seolah-olah ada proses islamisasi, yang lakukan masyarakat Aceh sendiri sesuai dengan apa yang ada dalam Asas Pasal 3 Partai Aceh, yaitu Partai Aceh berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Qanun Meukuta Alam Al-Asyi.¹⁵ Berikut ini, saya akan mencoba menguraikan tentang sebauh partai yang menjadi objek kajian penelitian saya yaitu, Partai Aceh (PA) dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan Qanun Meukuta Alam Al-Asyi, yaitu sebagai berikut: 1. Penerapan Syariat Sesuai Dengan Qanun Meukuta Alam Al-Asyi Qanun meukuta alam al-asyi ialah undang-undang yang terdapat pada kerajaan sejarah Aceh Darrussalam.

Qanun meukuta alam al-asyi adalah qanun yang disempurnakan oleh Sultan Iskandar Muda, dan diteruskan oleh generasi penerus-penerusnya khususnya masyarakat Aceh hinga sekarang. Dalam qanun meukuta alam al-asyi ini, diatur segala

¹² Hoetomo M. A, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005)

¹³ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darrussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.

¹⁴ Undang-undang Dasar 1945

¹⁵ Muzakir Manaf dan Muhammad Yahya, *Anggaran Dasar*.

hal ihwal yang berhubungan dengan negara secara dasarnya saja, baik yang mengenai dengan dasar negara, sistem pemerintahan, pembahagian kekuasaan dalam negara, lembaga-lembaga negara dan lain-lainnya. Bahkan sumber hukum dari qanun meukuta alam al-asyi adalah al-Qur“an, al-Hadist, Iqma“ Ulama dan Qias. Dan hal tersebut di benarkan salah satu Tokoh di Aceh Tenggara Saddam Husin.S.ThI. M.ThI, Salah satu tokoh Politik di Aceh Tenggara dan pengiat swadaya masyarakat di Aceh Tenggara,: “Qanun meukuta alam al-asyi telah mengatur kekuasaan hukum (yudikatif) oleh Qadhi Malikul Adil, kekuasaan adat (eksekutif) oleh Sultan Malikul Adil, Kekuasaan Kama (Legislatif), oleh Majelis Mahkamah Rakyat dan Kekuasaan Reusam (Hukum darurat) yang dipegang Sultan sebagai penguasa tertinggi waktu negara dalam keadaan perang masa itu. Penerbitan hukum yang dibangun oleh Iskandar Muda memperluas kemashuran sampai ke luar negeri, yaitu; India, Arab, Mesir, Belanda, Inggris, Portugis, Spanyol dan Tiongkok. Bahkan negeri tetangga mengambil peraturan hukum di Aceh untuk menjadi teladan, terutama peraturan itu berunsur kepribadian yang dijiwai sepenuhnya oleh hukum-hukum agama”.¹⁶

Tentunya sebagian para pendahulu kita bertujuan untuk Penguatan dinul Islam melalui Qanun Meukuta Alam Al-Asyi dilakukan dengan cara tersebut sehingga menjadi sebuah indentitas tersendiri bagi masyarakat Aceh hingga sekarang, Dengan demikian akan mampu mendorong pertumbuhan keimanan hingga menjadi salah satu alat untuk memfasilitasi pelaksanaan Dinul Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan pemerintahan dengan sungguh-sungguh, penguatan suatu aktivitas relegius misalnya dan kegiatan sosial lainnya di masjid dan meunasah, mengembangkan beberapa masyarakat sebagai model pelaksanaan Dinul Islam secara kaffah dan menerapkan pelaksanaan sistem ekonomi Aceh yang berlandaskan Dinul Islam seperti menjadikan Bank Aceh sebagai Bank Syariah hal tersebutlah yang sampai saat ini selalu di gaungkan oleh masyarakat Aceh, bahkan dalam prosesnya di sebut sebagai bank lokal Aceh”.

¹⁶ Wawancara dengan Saddam Husin, Tokoh Masyarakat, Aceh Tenggara, Pukul 11.00 s/d 11.30, Tanggal 28 Oktober 2018

E. Tujuan Partai Politik Lokal di Aceh

Partai politik memiliki tujuan dan cita-cita, tidak hanya memengaruhi kebijakan publik secara luas, tetapi juga mengarahkan dan mengendalikan kebijakan-kebijakan itu melalui orang-orang yang ditempatkan pada jabatan publik. Banyak Para ahli menyatakan Partai politik lokal adalah partai yang jaringannya terbatas pada suatu daerah tertentu dan tidak mencangkup secara nasional, meskipun dapat berkompetesi pada level nasional. Lokalitas menjadi kata penting ketika melihat ruang lingkup partai politik local tersebut. Partai politik lokal mempunyai batas limitasi wilayah, karena hanya bersifat eksklusif disuatu daerah. Keberadaan partai politik sering kali dianggap sebagai solusi dari jauhnya jarak psikologis partai-partai nasional dalam menyuarakan kepentingan daerah. Partai-partai nasional lebih menyuarakan kepentingan politik nasional daripada kepentingan politik local, Akibatnya, suara atau kepentingan daerah terpinggirkan dalam diskursus politik nasional, bahkan dalam diskursus politik lokal sendiri. Kehadiran partai politik lokal dipandang akan mampu menghadirkan kepentingan politik lokal dalam diskursus politik lokal maupun nasional. Secara umum, fungsi partai politik lokal tidak berbeda jauh dengan partai politik nasional. Kedua jenis partai ini mempunyai fungsi sama yaitu mengagregasi kepentingan masyarakat. Namun yang membedakan antara partai politik lokal dengan partai politik nasional itu terletak pada tingkatannya.

Jika partai politik nasional mengagregasi kepentingan nasional, sedangkan partai politik lokal hanya mengagregasi kepentingan pada cakupan yang lebih sempit yaitu lokal. Namun hal ini tidak berlaku secara universal karena ada beberapa negara yang memperbolehkan partai politik lokal mengikuti proses pemilihan umum pada tingkat nasional, seperti halnya di negara Inggris, India dan Firlandia. Inggris adalah negara kesatuan berbentuk monarki konstitusional. Pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri atas nama raja. Dalam sistem politik di Inggris terdapat partai politik lokal dan nasional. Partai-partai lokal meskipun dominan di tingkat lokal berideologi nasionalisme Basque dan Demokrasi Kristen. Partai ini menuntut pemerintahan sendiri (self-goverment). EAJ tidak hanya berdiri di Spanyol, di Castilan juga berdiri dengan nama Partido Nacionalista Vasco (PNV), dan di Perancis Party Nasionaliste Basque (PNB).

Beberapa partai lokal lainnya diantaranya People's Union di Navarre ((UPN), Esquerra Unida I Alternativa di Catalonia, Partai Sosialis (PsE) di Basque, ERC di Catalonia, dan Aralar di Basque, India terbagi atas 28 negara bagian dan 7 union territory. Kekuasaan eksekutif berada ditangan Presiden yang dijalankan oleh perdana menteri. Partai politik lokal di India termasuk ke dalam bagian dari sistem federal, sehingga di India partai lokal sama status dan posisinya dengan partai nasional. Sistem partai politik lokal yang dianut India adalah sistem partai politik lokal terbuka. Partai politik lokal berhak mengikuti proses pemilihan baik di pemilu nasional maupun pemilu lokal. Beberapa partai politik lokal adalah sebagai berikut, Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) di Tamil Nadu dan Bahujan Samaj Party (BSP) di Utara Pradesh. Partai politik di India sendiri secara umum dibedakan ke dalam partai nasional dan partai lokal. Yang membedakan antara partai nasional dengan partai lokal adalah pada perolehan kursi partai di negara bagian atau badan legislatif. Disebut partai politik nasional adalah ketika partai politik memperoleh 4% kursi atau 1/25 dari total kursi di empat atau lebih negara bagian sedangkan yang dimaksud dengan partai politik lokal adalah partai politik yang memperoleh 4% kursi atau 1/25 dari total kursi di dewan legislatif. Perbedaan lain antara partai politik lokal dengan partai politik nasional adalah, partai politik nasional mempunyai lambang yang sama diseluruh negara bagian, sedangkan partai politik lokal kemungkinan besar mempunyai lambang yang berbeda disetiap negara bagian.

Firlandia adalah negara Republik dan Kesatuan, dimana Presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Firlandia di provinsi Aland mendapat status otonomi khusus. Status otonomi khusus yang disandang Aland, menjadikan daerah ini memiliki beberapa keistimewaan seperti, Memiliki lambang bendera kebangsaan sendiri, Memiliki satuan kepolisian sendiri, Dapat melakukan perjanjian sendiri dengan negara lain atau unieropa, Jika di beberapa provinsi lain di Firlandia menggunakan dua bahasa resmi yaitu bahasa Firlandia dan Swedia, namun di Aland hanya menggunakan satu bahasa resmi yaitu bahasa Swedia, Hak kepemilikan tanah diberikan kepada penduduk asli Aland, Parlemen Provinsi Aland berhak mengeluarkan peraturan perundang-undangan dalam delapan hal yaitu bidang pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, promosi industri, transportasi internal, pemerintahan lokal, kepolisian, pos dan telokomunikasi, serta penyiaran (radio dan televisi), Berhak menetapkan anggaran belanja sendiri. dan sedangkan

menurut R.H. Soltau, Pengertian Partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, dimana bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan bertujuan untuk menguasai pemerintahan serta melaksanakan kebijakan umum organisasi.¹⁷ dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh terdapat tujuan partai politik lokal. Tujuan tersebut dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus (pasal 78 ayat 1 Tujuan Umum Partai Politik, 2 Tujuan Khusus partai Lokal dan 3 Tujuan partai politik tersebut di atur dalam konstitusi. Dari pendapat diatas menjelaskan bahwa partai politik lokal diharapkan mampu meningkatkan kesadaran partisipasi politik masyarakat Aceh dalam mengelola dan memajukan daerahnya serta memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh dalam berbangsa dan bernegara dengan cara yang baik sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.¹⁸ Dalam mengukur kinerja partai politik maka pelaksanaan fungsi partai politik dapat dijadikan alat ukur untuk menilai kinerja partai politik. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut.

Produk hukum sebagai implementasi butir di atas adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2007 tersebut tentang partai politik lokal di Aceh. Secara teoritis, partai politik berperan juga berfungsi sebagai sarana untuk mengoperasionalkan fungsi-fungsi politik, seperti sosialisasi politik, rekrutmen politik, artikulasi dan agregasi kepentingan politik masyarakat. Fungsi-fungsi ini terkait dengan kedudukan partai politik sebagai salah satu penghuni sistem politik. Partai Politik lokal adalah organisasi yang bersifat lokal dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara teoritis, partai politik local berperan sebagai sarana untuk mengoperasionalkan fungsi-fungsi politik, seperti sosialisasi politik, rekrutmen

¹⁷ Indra Bastian, *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*. (Jakarta: Edisi revisi, Erlanga, 2007)

¹⁸ UUD Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

politik, artikulasi dan agregasi kepentingan politik masyarakat. Fungsi-fungsi ini terkait dengan kedudukan partai politik lokal sebagai salah satu penghuni sistem politik. Sistem politik sendiri menurut pendapat Fungsional Estonian terdiri dari dua substansi sistem yaitu, infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Dalam pengertian sederhana, infrastruktur politik merupakan suasana kehidupan politik di tingkat masyarakat yang mencerminkan dinamika organisasi sosial politik di luar pemerintahan. Sementara suprastruktur politik merupakan suasana kehidupan politik di dalam pemerintahan dan berkaitan dengan peran dan fungsi lembaga-lembaga.¹⁹

Adapun fungsi-fungsi partai politik menurut Romli, “yaitu Melakukan sosialisasi politik, yakni proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat; melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan; Sebagai sarana mempersiapkan dan melatih kader partai politik untuk dimajukan menjadi calon pemimpin bangsa; Sebagai media pemadu kepentingan dengan merepresentasikan, menghimpun (agregasi) dan mengartikulasikan segenap kepentingan yang beragam di masyarakat; Melakukan partisipasi politik dengan secara aktif dan proporsional berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, baik dengan mengkritisi ataupun menyusun dan menyediakan alternatif-alternatif kebijakan; Menjadi institusi pengendali dan peredam konflik. Ketujuh, melakukan komunikasi politik baik yang berlangsung atas dasar kepentingan rakyat (*bottom up*) maupun pemerintah dan negara (*top down*).”

Budiarjo menyatakan bahwa fungsi partai politik di negara demokratis yaitu, “pertama sebagai sarana komunikasi politik, kedua sebagai sarana sosialisasi politik, ketiga sebagai sarana rekrutmen politik dan keempat sebagai sarana pengatur konflik.” Menurut Caton, “dalam negara demokrasi dari berbagai fungsi partai politik yang ada sebenarnya terdapat empat fungsi sentral partai politik.” Pertama adalah fungsi artikulasi kepentingan yaitu mengembangkan program-program dan kebijakan pemerintah yang konsisten. Kedua, fungsi agregasi kepentingan, memungut tuntutan masyarakat dan membungkusnya. Ketiga,

¹⁹ Nazarudin, Syamsudin, *Integrasi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1989)

rekrutmen politik, yaitu menyeleksi dan melatih orang untuk posisi-posisi di eksekutif dan legislatif. Keempat, mengawasi dan mengontrol pemerintah.²⁰

Dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa partai politik lokal berfungsi sebagai sarana yaitu Pendidikan politik bagi anggota masyarakat, Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, Penyerapan, penghimpunan dan penyaluran aspirasi politik rakyat; dan Partisipasi politik rakyat. Dengan demikian fungsi partai politik lokal di Aceh yaitu melaksanakan Pendidikan politik bagi anggota masyarakat, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, penyerapan, penghimpunan dan penyaluran aspirasi politik rakyat, serta meningkatkan partisipasi politik rakyat. Keempat fungsi tersebut hanya dilakukan di tingkat daerah saja yaitu hanya di Aceh.²¹

Tabel 2.1
Fungsi partai politik dalam negara demokrasi

Posisi Partai Politik	Fungsi Partai Politik		
	Artikulasi	Agregasi	Rekrutmen
Pemerintah	Melaksanakan kebijakan	Melanggengkan Dukungan Kepada Pemerintah	Mengisi posisi-posisi pemerintahan
Oposisi	Mengembangkan alternatif	Mendapatkan dukungan untuk perubahan	Membangun Kelompok yang kompeten

²⁰ Romli, Nur, *Potret Partai Politik Pasca Orde Baru*. (Jakarta: Pusat Penelitian Politik – LIPI, P2P – LIPI, 2013)

²¹ *ibid.*,

F. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka saya menyimpulkan bahwa, secara pendapat penulis sendiri, Partai politik lokal merupakan sarana baru bagi masyarakat Aceh khususnya bagi masyarakat di Desa Kuta Lang-lang kecamatan Babel kabupaten Aceh Tenggara dalam menyampaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Kehadiran partai politik lokal merupakan realisasi dari penandatanganan MoU (Memorandum Of Understanding) Helsinki dan merupakan wujud dari realisasi demokrasi dan perdamaian di Aceh. Dengan demikian partai politik lokal di Aceh memiliki fungsi melaksanakan pendidikan politik bagi anggota masyarakat, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, penyerapan, penghimpunan dan penyaluran aspirasi politik masyarakat, serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Kuta Lang-lang kecamatan Babel kabupaten Aceh Tenggara dan Indonesia pada umumnya. Namun pada implementasinya, baik itu syariat Islam dan Partai Politik Lokal Aceh sendiri bukan hanya terdapat sebagai proses dalam pelaksanaan pemerintahan daerah juga hukum, tapi proses islamisasi yang tergambar besar pada masyarakat Aceh sendiri, dari wacana awal perdamaian hingga pada pengimplementasiannya di masyarakat Aceh, tapi masyarakat Aceh sendiri sudah merencanakan hal ini sejak lama, bahkan jauh sebelum ada perdamaian, euphoria masyarakat Aceh terhadap islamisasi kini telah terlihat nyata pada menghadapi proses globalisasi, baik secara konstitusional negara Indonesia telah memberikan legitimasi dengan Undang-undang tentang pemerintahan Aceh. Jika hal ini terus berkembang maka kemungkinan besar Aceh semakin besar peluang untuk mengembangkan sayapnya untuk memisahkan diri dari Indonesia, karena wacana islamisme di Aceh sangat pesat sampai ke akar kecil sekalipun, baik di kanca perpolitikan seperti partai politik lokal, qanun sebagai landasan hukum, juga landasan kepribadian yaitu syariat Islam antara hubungan horizontal dan vertikal, (Habbluminannas dan Habbluminallah) tanpa menimbangkan asas hukum kenegaraan Indonesia yaitu UUD 1945 dan Pancasila sebagai Falsafah Bangsa dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Wacana ini sungguh sangat penting di perhatikan dalam ilmu Islam Pemabangunan dan Kebijakan Publik sebagai khazanah pengetahuan dan perkembangan di masyarakat Indonesia, Aceh Pada khususnya. Bahkan jika di amati secara mendalam proses imprealisme dan infiltrasi Sosial, Ekonomi, Politik dan Budaya Aceh sendiri seolah-olah menjadi

matang dari berbagai negara atau Elitisme (*Stake Holder*), Bagaimana tidak, karena Aceh sudah jauh melampaui batas tentang keindonesiaan seperti yang tertuang pada falsafah kebangsaan Indonesia yaitu Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhee Antara, *Teori Konspirasi Peristiwa Kasus Isu Politik di Indonesia dan Dunia*, (Jakarta Selatan, TransMedia, 2013)
- Benedict Anderson, *Imagined Communities*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) Erlanga, 2007)
- Gatara, Said dan Said, Dzulkiah. *Sosiologi Politik : Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007)
- Hoetomo M. A, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005)
- Indra Bastian, *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*, (Jakarta. Edisi revisi, Mariam Budiardjo, Ilmu Politik, (Jakarta: Prima Grafika, 2013)
- Muhammad Iqbal. *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Murizal Hamzah, *Hasan Tiro Jalan Panjang Menuju Damai Aceh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2005)
- Muzakir Manaf dan Muhammad Yahya, *Anggaran Dasar*.
- Nazarudin, Syamsudin, *Integrasi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1989)
- Pamungkas, Sigit, *Partai Politik : Teori dan Praktik di Indonesia*. (Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2012)
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 *Tentang Partai Politik*
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam.
- Romli, Nur, *Potret Partai Politik Pasca Orde Baru*. (Jakarta: Pusat Penelitian Politik – LIPI P2P – LIPI, 2013)
- Saddam Husien dalam Seminar Nasional, Universitas Gunung Lauser (Kuta Cane: 2016)
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: PT. Grasindo, 2010)
- Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial* (Jakarta: CV. Rajawali, 1983)
- Undang-undang Dasar 1945.
- UUD Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- Wawancara dengan Saddam Husin, Tokoh Masyarakat, Aceh Tenggara, Pukul 11.00 s/d 11.30, Tanggal 28 Oktober 2018